

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK  
OLEH ORANG TUA AKIBAT DAMPAK EKONOMI  
(STUDI PADA KAWASAN HUNIAN SEMENTARA LERE KOTA PALU)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Hukum (S.H) pada Program Studi *Ahwal Syakhsiyah*  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

**OLEH:**

**HAERUL AZMAN**  
**NIM. 16.3.09.0006**

**PROGRAM STUDI *AHWAL SYAKHSIYAH***  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**  
**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tirun, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Januari 2022 M  
08 Jumadil Akhir 1443 H

**Penulis**

**Haerul Azman**  
**NIM: 16.3.09.0006**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu)” oleh Haerul Azman. Nim: 16.3.09.0006, mahasiswa Ahwal Syakshiyah Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Palu, 10 Januari 2022 M  
08 Jumadil Akhir 1443 H

### **Pembimbing I**

Dr Muhammad Akbar, SH., M.Hum.  
NIP. 19700428 200003 1 003

### **Pembimbing II**

Fadhliah Mubakkira, SHI., MH.I  
NIP. 19760626 200710 2 008

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu)”**

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya. Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Ayah Jufri, ibu Hasni yang tercinta yang telah mendukung dari segi doa dan materi serta memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi keislaman negeri UIN Datokarama Palu pada jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di UIN Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag, M.SI. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. Sitti Musyahidah. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. M. Taufan, B, S.H. M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Dan Kerja Sama, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, dan Ibu Besse Tendri Abeng S.H. M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga, (*Ahwal Syakhsiyah*) yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Dr Muhammad Akbar, SH., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkira, SHI., MH.I Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada Penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun Skripsi ini.
6. Seluruh pengajar (dosen) program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada di Kampus UIN Datokaram Palu Fakultas Syariah (Fasya).
7. Ibu Supiani S.Ag selaku Kepala Perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
8. Sahabat-sahabat Penulis Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

9. Terima kasih banyak untuk Teman-teman yang selalu mendukung, mendoakan, dan sudah menjadi penyemangat buat penulis sampai penulis selesai menulis skripsi ini dengan baik.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Palu, 10 Januari 2022 M  
08 Jumadil Akhir 1443 H

**Penulis**

**Haerul Azman**  
**NIM: 16.3.09.0006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan istilah .....	6
E. Garis-garis Besar Isi .....	7
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Relevansi Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori .....	10
C. Prinsip Hukum Islam.....	19
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak .....	23
E. Tinjauan Tentang Eksploitasi .....	27
F. Tinjauan Tentang Orang Tua .....	29
G. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Kehadiran Penelitian .....	39
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisa Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	46
	B. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi .....	48
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi Pada Kawasan Hunian SementaraLere Kota Palu .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Implikasi Penelitian .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pengajuan judul skripsi
2. SK pembimbing skripsi
3. Undangan seminar proposal skripsi
4. Kartu seminar proposal
5. Berita acara seminar proposal
6. Daftar hadir seminar proposal skripsi
7. Pedoman observasi
8. Pedoman wawancara
9. Surat izin penelitian
10. Surat keterangan penelitian dari sekolah
11. Daftar informan
12. Kartu pembimbing
13. Dokumentasi penelitian
14. Daftar riwayat hidup

## ABSTRAK

**Nama : Haerul Azman**  
**NIM : 16.3.09.0006**  
**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Oleh**  
**Skripsi Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi ( Studi Pada Kawasan**  
**Hunian Sementara Lere Kota Palu)**

---

Skripsi ini berkenaan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi ( Studi Pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu)”. Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah (1) Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu) (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, tehnik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Selanjutnya analisis lapangan yang dimaksud adalah bersifat induktif guna mengetahui penelitian secara umum maupun secara khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan Bentuk - Bentuk Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip – prinsip hukum Islam dimana dari prinsip-prinsip hukum Islam itu yaitu prinsip Tauhid, prinsip Keadilan, prinsip Amar Ma’ruf Nahi Mungkar kebebasan persamaan Ta’awun dan prinsip toleransi, bahwa terdapat Eksploitasi anak oleh Orang Tua merampas kebebasan anak. Dalam hal mempekerjakan anak. Karena keadaan ekonomi yang seharusnya anak diberikan kebebasan yang dapat mempengaruhi mental anak untuk kedepannya. Kondisi ini di kuatkan dalam QS. An-Nisa (4):9 (2) Anak yang dijadikan pengemis untuk menemani Orang Tuanya yang di mana Agama Islam senimana anak diri melarang kita mengemis dan anak dijadikan umpan belas kasihan kasus ini di kuatkan dalam QS. An- Nur Ayat 33 dan QS. An-Anfal Ayat 27. (3) Anak yang berjualan untuk dapat bertahan hidup sekeluarga karena faktor rendahnya ekonomi. Dalam kasus ini menurut pandangan Islam anak dibolehkan membantu orang tua akan tetapi hal yang di bantu anak adalah hal yang sewajarnya .

Implikasi penelitian ini adalah menyarankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Palu sebaiknya lebih memperhatikan para anak yang bekerja dengan mencari data dan informasi mengenai anak yang bekerja di kota Palu untuk diberikan pembinaan jangka panjang agar terciptanya perlindungan hukum yang baik terhadap anak yang bekerja di Kota Palu. Kepada instansi terkait serta masyarakat agar memperhatikan pendidikan anak usia sekolah yang bekerja, instansi terkait dan juga Pemerintah harus memberikan jaminan pendidikan yang layak, dan memberikan edukasi ke orang tua anak yang bekerja agar lebih memperhatikan kesejahteraan anaknya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Dari segi sosiologi anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diletakkan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari pada masyarakat di lingkungan tempat ia berinteraksi. Maka anak dari aspek sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Ini karena adanya batasan-batasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Sebagai contoh, terbatasnya kemajuan anak karena mereka berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi sebagai akibat daripada umur yang belum dewasa.<sup>1</sup>

Anak adalah karunia Allah Swt yang harus kita syukuri. Anak merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah Swt yang harus ditangani secara benar. Anak pun seyogianya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi menumbuhkan anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Persepektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.28.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

Perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak merupakan calon penerus bangsa yang harus dilindungi. Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Pada kenyataannya dalam Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dilihat QS. Al- Anfal (8) Ayat 27-28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۷ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ  
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ ۲۸

*Terjemahnya :*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya ( Muhammad ) dan ( juga ) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*<sup>3</sup>

Menurut Tafsir Al-Misbah bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa. Ketahui pula wahai orang-orang yang benar-benar beriman. Bahwa cobaan hidup itu diantaranya disebabkan oleh cinta yang berlebihan pada anak-anak kalian maka, janganlah cinta pada anak dan harta benda itu itu melebihi cinta kalian pada Allah. Karena hal yang demikian itu akan merusak urusan kalian. Dan ketahuilah bahwa pahala Allah jauh lebih besar dari pada harta dunia dan anak.

<sup>2</sup>Nasir Djamil, *Anak Tidak Untuk Dihukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.29.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI., *Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT S inergi Pustaka Indonesia , 2012), h. 104

Berbicara masalah perlindungan anak itu besar Tanggung jawab nya karena anak tersebut dijaga dan dilindungi dari kecil sampai dewasa dan tidak bisa kita sebagai orang tua memberikan pekerjaan kepada anak di bawah umur atau dalam kategori usia dini dengan pekerjaan yang memberatkan bahkan membahayakan karena itu bukanlah tanggung jawab mereka akan tetapi itu sebagian dari tanggung jawab kita

Dengan kata lain Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara Agama bahkan Negara pun memberikan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan dengan tidak layak karena hal ini akan berakibat buruk bagi fisik, mental maupun lingkungan anak itu sendiri oleh karena itu, kita sebagai orang tua patut mengerti akan tanggung jawab masing-masing agar kiranya kita tidak salah dalam merawat dan membesarkan anak-anak kita.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian bagi elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-hak dalam keluarga. Dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya. Bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Layaknya orang dewasa anak-anak pun mempunyai hak, diantaranya hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asai Manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Anak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* ( Cet. I; Makassar: AlauddinUniversity Press, 2011), h.11-12.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kejahatan Eksploitasi dan kekerasan oleh siapapun. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk berpendapat bukan hanya gagasan dan ketidaksetujuan. Selain hak, anak juga mempunyai kewajiban, kewajiban anak secara umum adalah menghormati orang dewasa dan sesamanya, belajar dengan giat. Melihat hak dasar secara jelas tentu orang dewasa, anak-anak pun berhak untuk menyampaikan pendapatnya, tercantum dalam undang-undang yang ada orang tua, anggota masyarakat dan sebagai aparatur negara memenuhi hak anak-anak. Jika melihat realitasnya sesungguhnya hak dasar anak-anak belum sepenuhnya mampu dipenuhi bahkan yang terjadi adalah pemanfaatan potensi anak tanpa memperdulikan kondisi anak.

Seperti halnya yang terjadi di kelurahan Lere Kota Palu seorang anak bernama Rizki masih di bawah umur di bawah teriknya matahari dan terpaan angin melambatkan ia mengkais rejeki dikarenakan faktor ekonomi yang melanda keluarganya ia kemudian dieksploitasi oleh ibunya sendiri, ibunya rela menyuruh anak kandungnya untuk berjualan tissue dan krupuk.<sup>5</sup> Sungguh sangat ironis padahal kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 yang berbunyi.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari a). Penyalagunaan dalam kegiatan politik, b). Pelibatan dalam sengketa bersenjata, c). Pelibatan dalam kerusuhan sosial, d). Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e). Pelibatan dalam peperangan f). Kejahatan seksual.<sup>6</sup>

Namun faktanya dewasa ini kedudukan anak di indonesia khususnya di kota Palu sangat rentang dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Adik Rizki, 01 Januari 2022

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang RI. Nomor 35 Tentang Hak Perlindungan Anak*, Pasal 15.

Huntara Lere Ada beberapa jenis Anak yang di Eksploitasi oleh orang tuanya Menurut Astuty selaku warga masyarakat Huntara.

Pekerjaan anak dibawah umur yang berada di kawasan Huntara Lere tersebut biasa ditemukan di pinggir jalan, di lampu merah ataupun di pinggir jalan dimana pekerjaan itu berupa mengemis dan berjualan bahkan mencuri yang disebabkan pengaruh lingkungan.

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu).

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu)

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu).

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi (Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu.

## **2. Manfaat Penelitian**

### *a. Manfaat Teoritis*

- 1) Sebagai data pembanding dari tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya dan bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriminalisasi Orangtua Terhadap Anak Akibat Dampak Ekonomi Di Kawasan Huntara Lere.

### *b. Manfaat Praktis*

- 1) Bagi peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- 2) Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dan memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat tentang eksploitasi anak.
- 3) Bagi pemerintah: Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih turut serta dalam mengawasi dan memberikan pemahaman.

## ***D. Penegasan Istilah***

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam menurut KBBI adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Arti lain dari hukum Islam adalah hukum syarak. Hukum Islam atau syariat Islam adalah prinsip hukum Islam yang terdiri dari tauhid, keadilan, amar makruf nahi mungkar, kemerdekaan atau kebebasan persamaan, tolong-menolong dan toleransi. Hukum Islam yang dimaksud

adalah untuk melihat kasus Eksploitasi anak oleh orang tua yang terjadi di sekitaran lere.

## **2. Eksploitasi**

Eksploitasi menurut KBBI<sup>7</sup> berarti pengusahaan, pendayagunaan. Eksploitasi berarti pemamfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan, (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Eksloitasi adalah pengasuhan pemanfaatan yang di lakukan oleh orang tua terhadap anak demi mendapatkan keuntungan dan memperlakukan orang lain dengan tindakan yang tidak terpuji. Eksploitasi yang di maksud Penulis di sini adalah tentang hak-hak anak yang seharusnya merupakan tanggung jawab orang tua untuk menafkahi ataupun mendidik anak.

## **3. Hunian Sementara (HUNTARA)**

Hunian Sementara (HUNTARA) adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual. Huntara tersebut bisa menggunakan bangunan yang sudah ada atau tempat berlindung yang bisa dibuat dengan cepat seperti gubug darurat, tenda, dan sebagainya. Hunian Sementara yang dimaksud Penulis adalah Huntara Lere yang berada di Kel. Lere Kec Palu barat. Tepatnya di Jl. Diponegoro Huntara ini dibangun untuk korban bencana alam yang terjadi di tahun 2018 lalu.

## ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini di sistematiskan menjadi lima bab setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, Berisikan tentang pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan mengetegahkan landasan dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

---

<sup>7</sup><https://www.gamedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/>

Bab II, peneliti mengemukakan kajian pustaka yang meliputi tentang tinjauan hukum Islam terhadap Eksploitasi anak oleh orang tua akibat dampak ekonomi studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu.

Bab III, Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menghasilkan informasi data pada Skripsi tentang tinjauan hukum Islam terhadap Eksploitasi anak oleh orang tua akibat dampak ekonomi studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu. Penulis menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penulis, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Berisi tentang penelitian yang merupakan penjabaran dari isi Skripsi.

Bab V, Adalah bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan, implikasi penelitian yang dibutuhkan dan penutup. Setelah penutup, Penulis melampirkan daftar pustaka sebagai penjelasan dan pertanggung jawaban referensi Skripsi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### ***A. Relevansi Penelitian Terdahulu***

Penelitian sebelumnya sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan skripsi penelitian ini. Setelah penulis mencari literatur penelitian terdahulu yang memiliki tema yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang objeknya sama dengan penelitian ini tapi memiliki pokok pembahasan yang berbeda, diantaranya:

1. Hasil penelitian Hadi Zulkarnain mahasiswa universitas Hasanuddin Makassar. dengan judul *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam keluarga* .peran keluarga sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan kepada anak terkait upaya mewujudkan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga. Metode yang digunakan yaitu metode studi pustaka dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dari kajian teoritis yang didapatkan dari buku dan jurnal. <sup>1</sup>
2. Hasil penelitian Meta Kurniasari mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “*perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut hukum islam*”<sup>2</sup> dengan pengaruh orang tua anak harus merelakan waktu mereka yang berharga untuk menempuh pendidikan tetapi mereka malah bekerja karena tuntutan dari orang tua yang tak bertanggung jawab. Metode yang digunakan yaitu metode studi pustaka dengan

---

<sup>1</sup>Hadi Zulkarnain, *kajian sosiologi hukum terhadap eektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga*. kota Makassar, 2015.Mahasiswa tersebut adalah alumni mahasiswa program bagian hukum masyarakat dan pembangunanan Universitas Hasanuddin Makassar, Angkatan 2015,(skripsi tidak dipublikasikan)

<sup>2</sup>Meta Kurnia Sari, *Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawa umur menurut hukum islam*, Kota Lampung Timur 2018. Mahasiswa tersebut adalah alumni Mahasiswa program hukum ekonomi syariah, Insitut Agama Islam Negeri Metro, Kota Lampung timur 2018

pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dari kajian teoritis yang didapatkan dari buku dan jurnal.

3. Hasil penelitian Maria Magdalena Dewi Permatasari dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur*”<sup>3</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama berbicara tentang perlindungan hak anak. Kemudian letak perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya fokus membahas sosiologi hukum terhadap Efektivitas Perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga, sedangkan letak perbedaan dari penelitian yang ke dua ini yaitu fokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawa umur menurut hukum Islam dan perbedaan penelitian yang ke tiga adalah lebih fokus pada perlindungan hukum bagi pekerja anak pada sektor pertambangan pasir sedangkan penelitian ini berfokus pada eksploitasi orang tua terhadap anak.

## ***B. Landasan Teori***

### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak menurut KBBI, arti kata anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Pengertian anak menurut pasal 34 UUD 1945 Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara dan diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut konvensi Hak Anak (CRC), definisi anak yang digunakan dalam *Convention on The Right of The Child* (CRC) adalah definisi menurut Konvensi ILO Nomor 182, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah

---

<sup>3</sup>Maria Magdalena Dewi Permatasari, *Perlindungan hukum bagi pekerja anak pada sektor pertambangan pasir di Sleman*, Mahasiswa tersebut merupakan Alumni Ilmu hukum, Universitas Adma Jaya Yogyakarta 2016

setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, menjelaskan anak adalah Anak yang telah berumur 12 2 Pasal 1 angka Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Anak menurut KUH Pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat mempunyai substansi yang lemah dan didalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Jika dilihat pada pasal 45 maka anak diberikan sebagai orang yang belum dewasa, yaitu apabila belum berumur 16 tahun.

Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka pengadilan dapat memerintahkan supaya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian KUH Pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak yang kehilangan kemerdekaan, karena mereka dipandang subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga meski tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khas yang diberikan oleh negara atau pemerintah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 28.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 32-33

Pengertian anak tidak disebutkan dalam KUH Pidana namun secara jelas usia dewasa dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 330 KUHperdata yaitu : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu 3 Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa : Anak adalah manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

## **2. Hak – Hak Anak Dan Kewajiban Anak**

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak- hak anak dan kewajiban anak.

### *a. Hak – Hak Anak*

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak.

---

<sup>6</sup>Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Cet. II; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 205-213.

Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>7</sup>

Perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 UUPA No. 23 Tahun 2002 Bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain, maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan antara lain :

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali.
- 2) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritual.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 5) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>8</sup>

Selain jaminan perlindungan yang diberikan oleh anak, di dalam Konvensi Hak anak (CRC) juga merinci sebanyak 31 hak anak, 10 di antaranya ialah :

- 1) Hak untuk hidup.

---

<sup>7</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*: (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

<sup>8</sup>Skripsi Isti Rochatun, —Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang, | Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2011), h.11 – 12.

- 2) Hak untuk mendapatkan nama.
- 3) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
- 4) Hak untuk mendapatkan identitas diri.
- 5) Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
- 6) Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata.
- 8) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anak jalanan. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.<sup>9</sup>

#### *b. Kewajiban Anak*

Selain berbicara mengenai hak – hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan, keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 72-74.

- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah saw, yang:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata; “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata; “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Kemudian ayahmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>10</sup>

Sesuai dengan Hadist di atas dikatakan bahwa salah satu dosa besar selain dari menyekutukan Allah ialah menyakiti kedua orang tua atau durhaka kepada orang tua. Allah Swt menyuruh setiap orang yang beriman agar selalu menghormati orang tua. Sikap lemah lembut hendaknya dilakukan pada saat bergaul bersama mereka. Perkataan yang baik akan menjadikan suasana rumah tenang. Allah memberikan petunjuk kepada setiap muslim agar bertutur kata yang baik kepada orang tua dan menghormati keduanya.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang

<sup>10</sup>Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar ibn Katsir, tt), 1/456

benar atau salah. Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.<sup>11</sup>

Tidak hanya dalam perspektif Hukum Positif saja dijelaskan mengenai perlindungan terhadap anak, namun jauh sebelum itu Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan perlindungan anak. Dalam peran Agama sangat diperlukan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya, Al-Quran telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' (17) : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

Terjemahannya :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>12</sup>

Menurut tafsir Al-Misbah Ayat di atas menjelaskan bahwa perkara rezeki di tangan Allah Swt, maka tidak diperbolehkan bagi kalian untuk membunuh anak-anak karena khawatir akan jatuh miskin. Karena kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah perbuatan dosa besar.

---

<sup>11</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 21-24.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI., *Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT S inergi PustakaIndonesia , 2012), h. 388.

Kemudian ada pula yang meninggalkan anak-anaknya tanpa bekal hidup mereka . Dan Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa / ( 4 ) : 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ٩

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar<sup>13</sup>

Tafsir Al-Misbah (Dan hendaklah bersikap waspada ) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang- orang yang seadanya meninggalkan) artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggalan mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil ( mereka yang khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar ( maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka inginkan dilakukan orang tua terhadap anak-anak mereka sepeninggalan mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang tua yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita.

Setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian, ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI., *Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT S inergi Pustaka Indonesia , 2012), h. 205 .

mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.

Ayat di atas menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah Swt. Karena itu hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak dikemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi peminta-minta. Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Sebagai bagian dari generasi muda, anak yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional, terkadang melakukan penyimpangan perilaku bahkan melakukan tindak pidana kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Selain itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak mapan tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja seorang anak sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik norma sosial, norma agama, maupun norma hukum. Penyimpangan tingkah laku yang terkadang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum tentu saja dapat merugikan diri maupun masyarakatnya.<sup>14</sup>

### ***C. Prinsip Hukum Islam***

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda. Secara

---

<sup>14</sup>Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)* (Alauddin University Press), h. 9-10.

terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar maruf nahi mungkar prinsip kebebasan, persamaan, prinsip ta'awun dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Prinsip Tauhid**

Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La Ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah.

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhanan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia.

### **2. Prinsip Keadilan.**

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambaNya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata al-adalah dalam Al-qur.an adalah sinonim al-mizan (keseimbangan/moderasi) dan al-qist yang berarti

keadilan. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Penggunaa keadilan dalam al-quran di antaranya: Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam bersaksi), perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/ berdagang; kemestian berlaku adil kepada isteri; keadilan sesama muslim dan keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (shalih li kulli zaman wa makan), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (murunah) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (Yurs Wa Raf'I Al-Baraj), yaitu; perkaraperkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

### **3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar.**

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

#### **4. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan.**

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif.

#### **5. Prinsip Persamaan atau Egalite.**

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (alShahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim,

Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun Rasulullah mengatakan dengan tegas tidak perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya. Hukum Islam telah menerapkan yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.

### **6. Prinsip Taa'wun**

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya.

### **7. Prinsip Toleransi**

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah AlZuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-quran dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetap mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Tasamuh atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. Tasamuh yang dimaksudkan adalah

tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi.<sup>15</sup>

#### ***D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Terhadap Anak***

Anak adalah amanat Allah Swt yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Telah dijelaskan bahwasannya Islam menyebutkan secara jelas pengertian serta pembahasan secara khusus tentang tindakan eksploitasi terhadap anak. Berkaitan dengan bentuk pemanfaatan, hubungan seksual diluar perkawinan, Islam hanya mengatur tindakan perzinahan dan kasus pelacuran terhadap budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut.<sup>17</sup> Terdapat ayat-ayat Al-qur'an surah An-Nur ( 24 ) ayat 33 yang berbicara tentang tindakan pelacuran terhadap budak wanita, yaitu:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتُكُمْ عَلَى  
 الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ۳۳

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka

<sup>15</sup>Husnul Fatarib, "PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (Studi Terhadap fleksibilitas dan adabtabilitas hukum Islam)", Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014, h. 65-74

<sup>16</sup>Djaenab, Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundangundangan, dalam jurnal Ar-risalah, no 1, vol 10 2010: hlm. 3

<sup>17</sup>Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats Jastani, Sunan Abi Daud juz 3, Beirut: DarAl Fikr, t.th, hlm. 240.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Tafsir Al-Misbah orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain untuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa, olah raga dan olah pikir, cara itu hendaknya ditempuh sampai mereka diberi karunia oleh Allah sehingga mampu menikah. Budak-budak yang minta kalian untuk melakukan kesepakatan membayar uang pengganti sebagai imbalan hidup merdeka, hendaklah kalian penuhi permintaan mereka jika kalian tahu bahwa mereka benar-benar akan menempatinnya dan dapat melaksanakannya. Hendaknnya kalian membantu mereka dalam menempati transaksi tersebut seperti, misalnya, dengan memberikan korting dari kesepakatan semua atau dengan memberikan mereka sebagai harta yang diberikan Allah kepada kalian berupa zakat atau sedekah. Haram hukumnya bagi kalian untuk menjadikan para budak wanita sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan duniawi dengan mengoprasikan pelacuran dan memaksa mereka melacur. Bagaimana kalian memaksa mereka untuk itu, padahal mereka menginginkan kesucian.

Bila arahan pada ayat sebelumnya ditujukan kepada para wali atau pihak yang dapat membantu pernikahan, arahan pada ayat ini ditujukan kepada pria agar tidak mendesak wali untuk buru-buru menikahkannya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciandiri-nya dengan berpuasa atau aktivitas lain, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan memberi mereka kemudahan untuk menikah. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, yaitu kesepakatan untuk memerdekakan diri dengan membayar tebusan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, yaitu jika kamu tahu mereka akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, mampu menjaga diri, serta mampu menjalankan tuntunan agama mereka; dan berikanlah kepada mereka

sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu berupa zakat untuk membantu pembebasan mereka dari perbudakan. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, hanya karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi dari pelacuran itu. Barang siapa memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tercela itu maka sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa itu, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa, dan Dia akan memikulkan dosa kepada orang yang memaksa mereka.

Dalam ayat tersebut di atas disebutkan dengan jelas tentang larangan untuk menjerumuskan seseorang dalam tindakan pelacuran dan juga mengambil upah dari usaha pelacuran tersebut. Karena tindakan pelacuran merupakan sebuah pekerjaan yang dilarang dalam Islam.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-qur'an dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis.<sup>18</sup>

Dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau jarimah terhadap perilaku tindakan eksploitasi pada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kasus yang baru, belum terjadi pada zaman Nabi, akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan hadist Nabi yang memang tidak langsung berkaitan dengan eksploitasi, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadis yang

---

<sup>18</sup>Zainudn Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

berbicara masalah tindakan pelacuran yang terjadi pada zaman Nabi dahulu, yaitu tindakan pelacuran yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap budak-budak wanitanya.

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang menghantarkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan (maqasid), jika tujuannya dilarang, maka hukum wasilah (sarana) nya dilarang. Jika tujuannya diwajibkan, maka hukum wasilahnya diwajibkan.
2. Niat (motif) yang mendorong seseorang berbuat sesuatu. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal. Jika niatnya untuk mencapai yang haram, maka hukum saranya adalah haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan, dalam hal ini hukum tidak bisa ditetapkan dengan pertimbangan niat saja, tetapi diperhatikan juga akibat dari perbuatan itu. Jika perbuatan itu menghasilkan kemashlahatan, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika perbuatan itu mengakibatkan kerusakan, meskipun tujuannya baik, maka wasilah dihukum tidak boleh dikerjakan.<sup>19</sup>

Mengingat tindakan eksploitasi ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya.

Dalam hal ini, menetapkan sanksi hukum dalam kasus eksploitasi s pada anak, bukanlah memberikan sanksi pada pelaku yang berhubungan dengan anak. Tapi menentukan sanksi terhadap pelaku eksploitasi, perantara germo, mucikari) yang memanfaatkan tubuh anak untuk dieksploitasi agar mendapat keuntungan dari tindakan tersebut.

### ***E. Tinjauan Tentang Eksploitasi***

---

<sup>19</sup>Syarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam,(Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. .247

## 1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi menurut KBBI berarti pengusahaan, pendayagunaan. Eksploitasi berarti pemamfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan, (tentang tenaga orang ) atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Meskipun tidak dijelaskan secara umum mengenai eksploitasi namun dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan penjelasan mengenai anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yaitu : Yang dimaksud dengan di eksploitasi secara ekonomil adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.<sup>20</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdaganagn anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambatan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pergerakan anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pergerakan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan – pertunjukan porno.

---

<sup>20</sup>Pasal 66 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- c. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat – obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak – anak.

Pengertian bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak – anak menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara umum meliputi anak – anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk :

- a. Anak – anak yang dilacurkan.
- b. Anak – anak yang bekerja dipertambangan.
- c. Anak – anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- d. Anak – anak yang bekerja di sektor konstruksi.
- e. Anak – anak yang bekerja di jermal.
- f. Anak – anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- g. Anak – anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
- h. Anak – anak yang bekerja di jalan.
- i. Anak – anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- j. Anak – anak yang bekerja di perkebunan.
- k. Anak – anak yang bekerja pada industri rumah tangga.
- l. Anak – anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
- m. Anak – anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.<sup>21</sup>

#### ***F. Tinjauan Tentang Orang Tua***

---

<sup>21</sup>Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), h. 112-114.

## **1. Pengertian Orang Tua**

Orang tua menurut KBBI berarti adalah ayah ibu kandung. Arti lainya dari orang tua adalah ( orang tua) orang yang di anggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya). Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa yang akan datang. Di dalam buku kamus bahasa indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah Ayah Ibu kandung (orang – orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai ahli dan sebagainya). Orang yang dihormati di kampung.

Orang tua yang dimaksudkan di sini adalah ayah dan ibu kandung, ayah yang mencarikan nafkah guna memenuhi segala kebutuhan keluarga, kemudian si Ibu adalah merupakan pendamping si Ayah yang bertugas memelihara suasana rumah tangga, yang mengatur kehidupan rumah tangga terutama anak – anak. Kebutuhan – kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan jasmani seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani seperti kasih sayang, rasa sayang, rasa bebas, rasa harga diri, dan sebagainya.

Setiap anak adalah anugrah dan amanah Allah yang diberikan kepada orang tua oleh karena kedua orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap anak – anaknya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab yang perlu didasarkan dan dibina kedua orang tua terhadap anak dengan membina terus menerus, memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, mendidiknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, membahagiakan anak di dunia dan di akhirat dengan memberikan pendidikan agama, bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang tua, maka generasi mendatang mempunyai kekuatan mental menghadapi perubahan dalam masyarakat.

## **2. Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Orang tua adalah orang – orang yang mempunyai tugas untuk mendefenisikan apa yang baik dan apa yang dianggap buruk. Sehingga anak akan

merasa baik bila tingkah lakunya sesuai dengan norma tingkah laku yang diterima di masyarakat. Orang tua mempunyai tugas yang paling berat di dalam mengawasi atau memperhatikan belajar anak di rumah sebab waktu terbanyak bagi anak berada dirumah dekat dengan orang tuanya dan hanya sebagian waktu saja anak berada dirumah saja anak berada di sekolah berada dalam pengawasan gurunya dan selain itu semua menjadi tanggungjawab orang tua. Perlu diketahui bahwa orang tua memiliki tugas dan kewajiban yang istimewa dalam keluarga, bila kewajiban itu dilalaikan akan mempunyai dampak negatif dan diakhirnya menjadi patal sama sekali dan mengakibatkan terjerumus dalam kehancuran.<sup>22</sup>

Dalam Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak. Dalam pasal 45 sampai dengan 49 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik - baiknya.
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya,
- d. orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuan.
- e. Anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum
- f. pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- g. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- h. Orang tua diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau

---

<sup>22</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet; I Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 46.

belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan menghendaki.<sup>23</sup>

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 10 orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. (2) pencabutan kuasa asuh dalam Ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orangtua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. (4) Pelaksanaan ketentuan Ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, BAB II mengatur tentang Tanggung Jawab, dimana dalam Pasal 2 menyatakan, (1) Usaha kesejahteraan anak pertamatama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.<sup>24</sup>

### ***G. Dasar Hukum Perlindungan Anak***

#### **1. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan martabat dan

---

<sup>23</sup>Pasal 45-48 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup>Mohammad Taufik Makaro dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 44-45.

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>25</sup>

## **2. Undang – Undang RI Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak – Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.**

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) pada tanggal 24 September 2001. Penandatanganan tersebut merupakan salah satu komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk mengimplementasikan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak ) sebagai

---

<sup>25</sup>Lis Sutina, *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014* (Jakarta Selatan: Tim Visi Yustisia, 2016), h. 11

hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989.

Adapun Pokok-Pokok isi Protokol Opsional yaitu :

- a. Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.
- b. Protokol ini mengatur mengenai upaya-upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, baik di dalam negeri maupun antar negara.
- c. Kewajiban negara-negara pihak yaitu melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.<sup>26</sup>

### **3. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.**

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan

---

<sup>26</sup>Lis Sutina, *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, h. 75.

diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun hal-hal penting yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. Defenisi Anak di Bawah Umur
- b. Penjatuhan Sanksi
- c. Hak-Hak Anak
- d. Penahanan
- e. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Sanksi atau Anak Korban
- f. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
- g. Lembaga Perasyarakatan

#### **4. Konvensi Hak – Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – bangsa pada Tanggal 20 November 1989**

Sampai saat ini pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan hanya terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*), dan prostitusi anak (*child prostitution*).<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan

---

<sup>27</sup>Lis Sutina, *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, h. 111.

Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.<sup>28</sup>

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak ini terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian yaitu:

- a. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur Hak-Hak Anak.
- c. Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak.
- d. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.<sup>29</sup>

#### ***H. Exploitasi Menurut Undang – Undang***

Menurut pasal 1 angka (1) Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Sementara itu pengertian pekerja berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (3) UU No 35 tahun 2014 adalah : “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Oleh karena itu pekerja atau buruh adalah seorang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. UU ini juga menegaskan

---

<sup>28</sup>Lis Sutina, *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, h. 87.

<sup>29</sup>Lis Sutina, *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014*, h. 87.

pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, meski telah ada undang-undang yang melarang anak untuk bekerja di semua sektor ekonomi, kebutuhan ekonomi serta kurangnya alternatif seperti sekolah terus menyebabkan atau mendorong dipekerjakannya anak-anak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Jenis Penelitian*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan penyajian data yang bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menemukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengkategorikan informasi. Penelitian deskriptif dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variable. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang terjadi berdasarkan karakteristik orang, tempat dan waktu.<sup>1</sup> Sehingga penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suaharsimi Arikunto lebih tepat apabila "menggunakan pendekatan kualitatif."<sup>2</sup>

Objek yang diteliti saling berinteraksi dimana penelitian dilakukan dari luar maupun dari dalam.<sup>3</sup>

Adapun penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu peneliti mengambil data yang bersumber dari lokasi penelitian. data-data yang didapatkan dari berbagai sumber akan dianalisis kemudian disajikan secara akurat dengan metode kualitatif.

Selanjutnya, sebelum peneliti turun ke lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan survei terhadap anak yang bekerja di bawah umur sesuai dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua

---

<sup>1</sup>B Sanjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 76.

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

<sup>3</sup>Ine Amirman Yusda dan Zainal Arifin, *Penelitian dan Statistik Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 18-19.

Akibat Dampak Ekonomi (Studi Pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu)

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini pada kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu. Peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian antara lain karena rendahnya perekonomian di Huntara tersebut yang menyebabkan banyaknya anak yang terlantar dan juga berjuang keras untuk bertahan hidup. Adapun alasan ilmiah peneliti memilih Huntara tersebut yaitu 1) karena identitas dari penelitian untuk pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan skripsi ini. 2) melihat banyak kriminalisasi orang tua terhadap anak akibat dampak ekonomi. Dapaun alasan lain yaitu adanya fenomena sosial yang kemungkinan besar jarang terjadi di tempat-tempat lain, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut secara mendalam, salah satunya adalah Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti dilapangan bersifat mutlak karena penelitian kualitatif mengharuskan peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data seperti yang dikemukakan oleh S. Margono bahwa:

Manusia merupakan alat (instrument) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpulkan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>4</sup>

Secara umum, kehadiran peneliti adalah salah satu prosedur penelitian yang wajib hadir dan berinteraksi langsung dengan objek agar memperoleh data dan informasi yang akurat dari lokasi penelitian.

---

<sup>4</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 3.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Dalam penelitian kuantitatif dikenal populasi dan sampel, sementara penelitian kualitatif sebagai pengganti keduanya disebut unit analisis, yaitu informasi peneliti. Unit analisis selanjutnya memiliki kriteria tertentu, sehingga data yang diperoleh tepat, kredibel, dan representatif dengan tidak menentukan besaran ukuran informan dengan menggunakan perhitungan statistik.<sup>5</sup> Dari uraian tersebut, adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data Primer**

Menurut S. Nasution data primer yaitu "jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dilapangan."<sup>6</sup> Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi) yang dapat memberikan penjelasan apa, dimana, bagaimana, siapa, kapan, dan mengapa. Dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci adalah anak yang bekerja di bawah umur dan orang tua yang dengan sengaja mempekerjakan anaknya. Di Hunian Sementara Lere Kota Palu.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang telah ada, misalnya catatan, dan dokumentasi.<sup>7</sup>

Menurut Sugiyono sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh "berupa hasil observasi, catatan lapangan, buku-buku, artikel, maupun foto-foto yang relevan dengan fokus penelitian."<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 50.

<sup>6</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Lapangan)* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 143.

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 103.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 51.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara yang dilakukan peneliti demi memperoleh data yang real dilapangan untuk sebuah penelitian. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yaitu:

#### **1. Observasi**

Penelitian ini mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan, sehingga diperoleh data yang real sesuai dengan keadaan dilapangan mengenai pemasangan alat kontrasepsi pada wanita subur khususnya faktor penyebab mereka melakukan pemasangan alat kontrasepsi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbukon "alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dalam mencari sistematika gejala-gejala yang diselidiki."<sup>9</sup>

Adapun pada metode ini peneliti menggunakan observasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti dalam hal ini yang berhubungan dengan judul Skripsi antara lain letak Huntara, keadaan Huntara, sarana prasarana, faktor penyebab eksploitasi anak dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan penelitian.

#### **2. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*delph interview*). Wawancara merupakan salah satu teknik untuk pengumpulan data dan informasi, penggunaan teknik ini dengan alasan peneliti dapat menggali tidak saja pada apa yang diketahui dan dialami subjek, tetapi apa yang tersembunyi jauh dalam diri subjek penelitian, dan apa yang dinyatakan kepada informan bias hal-hal yang bersifat lintas waktu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Cholid Narbukon, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

<sup>10</sup>M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176-177.

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.<sup>11</sup> Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara kepada narasumber diantaranya yaitu tokoh masyarakat yang ada di Huntara, ketua RT/RW, anak yang menjadi korban Eksploitasi, orang tua si anak tersebut serta tokoh masyarakat dan kantor Lurah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka menunjang data penelitian sebagai data sekunder, sejak awal penyusunan penelitian, proses, dan akhir penelitian. sehingga memperoleh data yang relevan. Oleh karena itu, dokumentasi yang dimaksud terdiri dari:

- a. Melakukan penelusuran internet (*internet surfing*);
- b. Mengumpulkan sejumlah buku, artikel online, makalah, dan laporan hasil penelitian sebagai sumber bacaan/rujukan;
- c. Melakukan pengambilan gambar saat penelitian bersama subjek atau informan peneliti;
- d. Mencatat hasil wawancara dengan para informan dan mencatatnya kembali sebagai rekaman catatan kegiatan;<sup>12</sup>

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu upaya untuk mendeskripsikan secara menyeluruh fokus kajian penelitian melalui interpretasi peneliti.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Nana Syaodih Sukmainata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 16.

<sup>12</sup>M. Taufan B. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, 104.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 57.

Adapun teknik analisis data dalam proposal skripsi ini, menurut Mudjuharharjo:

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

### **1. Reduksi data**

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses menyuling/mengekstraksi informasi sehingga ditemukan konsep dan hubungan yang benar-benar esensial/penting. Proses reduksi data biasanya dilakukan sekali atas seluruh data. Proses ini dilakukan untuk memisahkan antara hal-hal yang esensial dengan yang tidak juga dilakukan. Reduksi data mungkin tidak diperlukan atas seluruh pengkodean yang telah dilakukan, karena beberapa kode bias jadi lebih jelas.<sup>15</sup>

### **2. Penyajian data**

Menyajikan data pada dasarnya adalah meletakkan hal-hal yang diketahui dilapangan sesuai dengan tema. Pada tahap ini proses identifikasi atas tema utama dan sub tema dilakukan. Proses pengujian kualitatif antara lain juga memberikan perhatian untuk kosa kata khusus milik informan yang digunakan untuk mendiskusikan topic yang singkat, nuansa, identifikasi konteks-konteks yang berbeda dimana fenomena terjadi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 244.

<sup>15</sup>Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Cet. 1; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 86.

<sup>16</sup>Ibid, 87.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dari teori dan fakta atas data yang dikumpulkan untuk diubah dan dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah apabila memiliki tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Berdasarkan keempat syarat tersebut, uji keabsahan data dalam penelitian selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Validitas Internal (*Credibility*)**

Validitas internal yaitu ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan triangulasi (*peer debriefing*) sumber dan metode, yaitu menganalisis data emik (*phonemic*) menjadi data etik (*phonetic*).

##### **2. Validitas Eksternal (*Keteralihan/Transferability*)**

Validitas eksternal yaitu interpretasi hasil penelitian dikomparasikan apakah bias digeneralisasikan pada *setting* sosial yang berbeda, tetapi mempunyai karakteristik yang sama atau tidak.

##### **3. Kebergantungan (*Dependability/Reliabilitas*)**

Kebergantungan yaitu hasil penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, audit komisi pembimbing atas proses penelitian, mulai dari penentuan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, menguji keabsahan data, serta penarikan kesimpulan merupakan ukuran reliabilitas proses penelitian.

#### **4. Kepastian/Objektivitas (*Confirmability*),**

Dilakukan bersamaan dengan *dependability* untuk menguji keterkaitan hasil dan proses penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>M. Taufan B. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, 108.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Deskripsi Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Huntara (Hunian Sementara) Lere**

HUNTARA (Hunian Sementara) di Kelurahan Lere. Palu Barat di bangun Pada awal tahun 2018 dan mulai ditempati pada bulan April 2019 yang diperuntukkan bagi korban bencana Alam beberapa tahun lalu tepatnya pada Tanggal 28 September 2018. Yang saat itu terjadi gempa dan tsunami yang memporak-porandakan kota palu dan daerah sekitarnya terutama pada pesisir pantai kota palu tepatnya di sepanjang jalan cumi-cumi. Luas keseluruhan lahan yang dipakai untuk pembangunan huntara sekitar 3 Hektar yang diberikan oleh masyarakat selama 2 tahun kedepan.

Huntara tersebut terlihat sempit. Ukurannya empat kali enam meter persegi. Mirip tenda yang digunakan para siswa berkemah, bagian dalamnya tanpa penyekat. huntara ini berlantaikan tanah yang ditutup dengan tikar plastik, tak ada ruang tamu, tempat tidur dan dapur menyatu. Huntara ini juga dibangun pemerintah bagi warga yang rumahnya hancur parah dan diberikan waktu 2 tahun untuk pembenahan . Kebanyakan yang tinggal di huntara ini adalah para nelayan karena tempat tinggal mereka kebanya kan dipesisir pantai.

Adapun wawancara dengan Bapak Muhammad Fahmi, SE selaku Lurah di Kelurahan Lere mengatakan bahwa

Adapun bantuan pemerintah untuk masyarakat Huntara Lere ini seperti (1) bantuan perahu sebanyak 34 buah lengkap dengan mesinnya. Diberikan kepada 34 kepala keluarga yang ada di Huntara, (2) bantuan alat-alat perlengkapan nelayan seperti pancing, jala ikan, dan sebagainya yang diperlukan nelayan.

Bantuan ini diturunkan karena warga yang tinggal di pesisir pantai jl. Cumi-cumi kebanyakan nelayan dan sekarang sebagian kecil ada yang tinggal di Huntara Tersebut.

Selanjutnya Bapak Lurah menjelaskan bantuan dari PMI berupa makanan pokok yang juga diperlukan seperti baju bekas, obat, selimut dan juga sembako.

Bapak juga menyebutkan banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Huntara Lere ini dari luar daerah maupun luar Negara seperti Negara Arab memberikan 1 Ton, dari Makassar, Pindrang dan Jakarta bantuannya bermacam-macam ada pakaian, sembako, dan lain sebagainya yang dibutuhkan masyarakat.

Bantuan tersebut juga disampaikan dalam wawancara Penulis oleh Ibu Suryati selaku Warga yang tinggal di Huntara Lere menyatakan

Banyak sekali bantuan yang kami terima disini mulai dari pakaian, beras, minyak goreng dan lain-lain yang diberikan sesuai kebutuhan kami.. Karena waktu stunami itu banyak barang-barang kami yang hanyut dan rusak, terutama pakaian tetapi alhamdulillah berkat bantuan dari saudara-saudara yang membantu kami disini dengan memberikan pakaian dan sembako

Sejak awal, Huntara ini di huni oleh 205 orang dengan 34 jumlah Kepala Keluarga. sekarang tersisa 5 kepala keluarga yang menetap di huntara tersebut. untuk 29 kepala keluarga sudah dipindahkan sebagian hunian tetap dan bagian lainnya sudah kembali ke rumah mereka yang telah mereka perbaiki, dikarenakan masa hunian di huntara ini sudah selesai. Untuk 5 kepala keluarga yang tersisa masih sementara membangun rumah di jl. Cumi-cumi dan akan pindah secepatnya.

Dengan ukuran yang sangat kecil 1 huntara ini dihuni oleh beberapa orang dalam sekeluarga, tentunya kita dapat rasakan bagaimana sempit dan panasnya apalagi ditambah dengan beban hidup mereka yang semakin banyak. Karena harus menghidupi keluarga mereka karena 1 tahun lebih sudah tidak ada bantuan masuk. Hal ini di katakan oleh Ibu Irma saat wawancara ia mengatakan

Sudah satu tahun lebih tidak ada bantuan untuk Huntara ini, kami juga agak susah mencari pekerjaan apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19 tambah susah lagi, sementara kita juga butuh uang untuk kebutuhan setiap hari” .

Keadaan ini sungguh memprihatinkan, apalagi dengan kondisi ekonomi mereka yang lemah, karena tidak semuanya mempunyai keluarga yang utuh ada juga istri yang di tinggal suaminya sedangkan ia harus berjuang keras untuk anak-anak – Nya di tengah kerasnya kehidupan

Secara geografis Huntara lere terletak dibagian timur kelurahan Lere Palu Barat, tepatnya pada lingkup wilayah RT 04 dengan luas lahan kurang lebih 3 Ha. Di Huntara Lere terdapat 34 blok yang dibuat pada awal pembukaan Huntara tersebut semuanya terisi namun sekarang tinggal 5 blok yang terisi.

***B. Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu***

Pengertian anak yang bekerja adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Persoalan anak yang anak yang bekerja sebagai pengemis, menjual, dan pemulung pada dasarnya bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam keluarga, anak yang bekerja kurang terlindungi, baik oleh undang-undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Anak-anak bekerja di jalanan, di lampu merah, di pasar maupun yang bekerja sebagai kuli bangunan bisa membahayakan kesehatan anak, membuat anak putus sekolah, perkembangan fisik dan mentalnya, dan seharusnya usia mereka belum pantas untuk melakukan suatu pekerjaan seperti itu.

Bentuk-bentuk anak yang di Eksploitasi Oleh Orang Tua di Huntara Lere bervariasi, seperti yang dikatakan oleh bapak Syakir mengatakan

Di sini ada beberapa yang saya dapat sedang memulung bahkan ada yang mengemis sambil menggendong anak –anak mereka yang masih bayi ini kan membahayakan kesehatan bayi tersebut apalagi diluar sana panas ditambah kalau hujan dan tentunya juga banyak debu-debu yang ada dijalan. Kadang itu saya marah kalau saya dapat yang mengemis sambil bawa anak kecil atau bayi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara bersama bapak Syakir tanggal 16 Januari 2022

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa anak bekerja diluar sana mempunyai alasan salah satu alasan yang sering kita dengar adalah masalah rendahnya ekonomi. Anak bekerja demi kebutuhan makan sehari-hari, anak mengemis karena salah satu orang tuanya sakit dan ada juga karna anak tersebut yatim sehingga ia juga harus memenuhi kebutuhan makan dan lain sebagainya, bahkan jika anak tersebut tidak dapat waktu yang banyak untuk belajar maupun istirahat yang cukup karena kebanyakan waktu mereka terbuang bekerja untuk orang tua yang sebenarnya itu bukan kewajiban mereka.

Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Agama dan juga hukum karena hal ini dapat merugikan atau berdampak buruk bagi anak sehingga didalam hukum Negara pun banyak yang mengatur perihal tentang anak baik itu hak asasi perlindungan anak dan sebagainya. adapun menurut hasil penelitian ada beberapa bentuk-bentuk eksploitasi anak oleh orang tua akibat dampak ekonomi yang terdapat di huntara lere adalah sebagai berikut.

### **1. Pemulung**

Rendahnya pendidikan orang tua ini menyebabkan anak harus merelakan waktunya seperti bermain dan belajar. Orang tua tidak sadar pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak dan hanya menyuruh anak mendapatkan uang dengan cara yang sewenang-wenang karena pemahaman orang tua yang berada di kelas ekonomi bawah menganggap sekolah hanya menghabiskan uang dan waktu saja sedangkan dengan menyekolahkan anak merupakan suatu yang harus bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Mereka hanya berfikir bahwa mencari uang untuk makan saja susah apalagi mau menyekolahkan anak.

Seperti yang di lakukan Adik Ical sangat memprihatinkan karna anak di bawah umur harus memulung sedangkan orang tua tidak memikirkan pekerjaan anak tersebut tidak baik buat kesehatannya menyatakan :

Karna keadaan ekonomi yang lemah saya akhirnya putus sekolah dan dengan keadaan seperti ini saya mau tidak mau harus pergi mulung agar dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kalau ada uang lebih dari hasil mulung saya bisa jajan atau beli mainan.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pekerjaan pemulung yang dilakukan anak merupakan pekerjaan yang tidak baik bagi anak itu sendiri karena kita dapat melihat dari tempat mereka memulung yang tidak sehat dapat membahayakan anak itu sendiri. Karena kita dapat ketahui bersama anak rentan sakit dengan kondisi dan lingkungan yang tidak sehat. Apalagi biasanya tempat mereka memulung biasanya di tempat pembuangan sampah sehingga kita sebagai orang tua patut waspada dan mengingat bahwa anak itu tanggung jawab kita untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan kita seharusnya sebagai orang tua yang baik patut berusaha menyekolahkan anak- anak kita karena pendidikan itu penting bagi mereka. Dan di luar sana banyak sekolah-sekolah yang swasta yang tidak memunggut biaya dalam artian gratis. Adik Asep Ibrahim juga yang sama-sama memulung mengatakan :

Karna pendapatan orang tua saya hanya sekedar untuk makan sehari- hari sedangkan saya juga ingin beli sepatu dan perlengkapan sekolah saya oleh karena itu mau tidak mau saya harus mengamen agar dapat membeli sepatu dan juga dengan pandemi sekarang kita belajar online jadi saya harus membeli data agar dapat mengikuti pelajaran disekolah.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kita sebagai orang tua seharusnya memperhatikan kebutuhan maupun perlengkapan anak untuk sekolah karena itu hal itu dapat memperlancar pembelajaran anak tersebut. Apalagi dengan timbulnya pandemi ini anak harus melangsungkan pembelajaran secara online sehingga kita sebagai orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak kita.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Ical, 20 Januari 2022

<sup>3</sup>Wawancara dengan Asep Ibrahim, 18 Januari 2022

## 2. Pedagang

Penulis sering menemukan anak-anak dibawah umur yang berjualan di sepanjang jalan lampu merah Diponegoro dan juga di Pertamina dan ini merupakan Salah satu bentuk dari eksploitasi anak karena yang seharusnya yang mencari uang atau nafkah adalah kewajiban orang tua bukan anak mereka apalagi anak di bawah umur.

Menurut beberapa Anak yang Penulis jumpai yang merupakan korban Eksploitasi Anak di Antaranya Rizki yang berjualan tisu dan krupuk di Lampu Merah menyatakan :

Saya bekerja karna Bapak saya sudah meninggal. Pekerjaan Ibu saya tidak menentu, kadang kerja sebagai tukang cuci pakaian di rumah orang, kadang kerja di rumah makan, sehingga saya terpaksa menuruti perintah ibu dengan menjual tisu dan Kerupuk agar mendapatkan uang untuk biaya sehari-hari sekeluarga.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara di atas Penulis menyimpulkan bahwa orang tua yang mempekerjakan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan yang tidak baik dan termaksud Eksploitasi Anak. Mencari nafkah bukanlah urusan seorang anak dalam keluarga tetapi tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Seharusnya anak-anak ini menghabiskan waktunya untuk belajar dan bermain dengan teman-temannya seperti anak-anak pada umumnya. tetapi berbeda dengan Rizki yang menghabiskan waktunya seharian untuk berjualan tisu dan kerupuk disepanjang Lampu Merah.

Seperti yang dikatakan oleh Adik Rizki ketika diwawancara oleh penulis mengenai penjualan kerupuknya ia mengatakan dengan sedih “kadang sehari hanya bisa terjual beberapa tisu dan juga kerupuk yang saya jual dan ini tidak cukup untuk membeli makan kita semua”.<sup>5</sup> Sungguh memprihatinkan demi memenuhi kebutuhan

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Rizki, 18 Januari 2022

<sup>5</sup>Wawancara dengan Rizki, 18 Januari 2022

makan dan keinginan orang tua anak merelakan waktunya seharian, yang bukan tanggung jawab mereka sebagai anak. Adik Risma juga menyatakan :

Saya berjualan jalan kote ini terpaksa karena ibuku yang menyuruh sebenarnya yang menjual jalan kote ini ayahku tetapi karena ayahku sekarang sakit-sakitan jadi ibuku menyuruh menggantikan ayahku untuk berjualan Jalan Kote. Sebenarnya di awal- awal saya berjualan saya merasa malu tetapi karena sudah setiap hari saya berjualan jadi saya sudah terbiasa. <sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa memerintah anak itu boleh tetapi dalam lingkup yang sewajarnya dan untuk menpekerjakan anak untuk berjualan disetiap hari itu merupakan tindakan yang melenceng dari pada hak dan kewajiban anak itu sendiri. Karena bekerja keras untuk keluarga itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apalagi kita sudah menyita waktu anak yang seharusnya anak tersebut harus masuk sekolah dan belajar.

Di umur yang sagat dini anak harusnya mendapatkan pendidikan dan semua itu telah di ataur oleh Negara maupun Agama. Sehingga kita sebagai orang tua yang baik seharusnya dapat memilah mana yang harus menjadi kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Karena itu penting. Dimana di masa dini tersebut anak mengalami tumbuh kembang yang harus dibarengi dengan landasan pendidikan yang baik sehingga anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik.

### **3. Pengemis**

Pemikiran orangtua yang berada di kelas ekonomi bawah sudah terdoktrin bahwa bekerja dan menghasilkan saja sudah cukup tanpa harus mengenyam bangku pendidikan. Pada kasus eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor utama untuk mengemis sehingga orang tua menjadikan anak sebagai daya tarik orang agar merasa iba kepada anak-anak pengemis jalanan. Untuk memberikan uang atau sejenisnya yang dibutuhkan. Pemikiran orangtua yang berada di kelas ekonomi bawah sudah terdoktrin bahwa

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Risma, 20 Januari 2022

bekerja dan menghasilkan saja sudah cukup tanpa harus mengenyam bangku pendidikan. Pada kasus Eksploitasi Anak menjadi pengemis oleh orangtua.

Di umur yang sangat dini anak harusnya mendapatkan pendidikan dan semua itu telah di ataur oleh Negara maupun Agama. Sehingga kita sebagai orang tua yang baik seharusnya dapat memilah mana yang harus menjadi kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Karena itu penting. Dimana di masa dini tersebut anak mengalami tumbuh kembang yang harus dibarengi dengan landasan pendidikan yang baik sehingga anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik.

Eksploitasi anak ini dapat berdampak tidak baik buat lingkungan dan pertumbuhan anak contohnya mengemis seperti yang di katakan oleh adik Andi:

Bapak saya sudah Lama Meninggal Waktu Gempa, Sementara Ibu saya tidak punya pekerjaan dan harus menjaga nenek dan juga adik-adik saya , jadi saya terpaksa memilih melakukan pekerjaan ini agar uang, kadang-kadang juga ibu saya juga ikut. hasil mengemis dapat dipakai buat makan dan membeli kebutuhan lainnya.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor timbulnya Ekploitasi Anak Oleh Orang Tua (pengemis) ialah pengaruh ekonomi dan fakta yang ada dilapangan orang tua menjadikan anak sebagai salah satu alasan agar orang yang melihatnya merasa kasihan dan ibah. Pada hakikatnya anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak baik dari dari segi pemenuhan kasih sayang, pendidikan, makan dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Merlina yang Membawa anaknya Ardi

Saya mengemis dengan anak saya karena saya tidak bisa bekerja hanya ini yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan uang. Saya pun tidak bisa kerja karena tidak terbiasa, karena selama ini yang mencari uang bapaknya sedangkan bapaknya sudah meninggal beberapa tahun lalu<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Andi, 16 Januari 2022

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Merlina 21 Januari 2022

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun alasannya kita sebagai orang tua kita harus berusaha agar dapat menghidupi anak-anak tanpa memberikan beban untuk mereka. Seperti Adik Ardi yang putus sekolah dan menjadi Pengemis karena keadaan ini. ia menyatakan :

Bapak saya sudah meninggal waktu gempa dan saya hanya tinggal dengan Ibu dan Ibu tidak punya pekerjaan untuk itu saya dan ibu mau tidak mau harus mengemis karna kalau kami tidak mengemis, kami tidak dapat membeli makan. Itupun kalau ada hasil mengemis. Kalau tidak ada sama sekali kadang kami berdua menahan lapar sampai ada yang berhati baik memberikan kami uang ataupun makanan.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kita sebagai orang tua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh terhadap anak harus memiliki berbagai ide agar dapat bekerja yang layak untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Karena bagaimanapun caranya kita tidak bisa melibatkan anak dalam tanggung jawab apalagi dengan kondisi anak yang masih Usia dini. Semestinya mereka mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Jangan hanya karena bapak dari si anak ini meninggal lantas kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena diluar sana banyak perempuan yang sukses menhghidupi anak-anaknya tanpa seorang ayah, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua yaitu memenuhi kebutuhan anak baik itu kebutuhan dari segi makanan, pakaian, sekolah dan masih banyak lagi. Dan kita tidak boleh menggunakan anak sebagai penarik perhatian orang agar orang-orang ibah dengan anak tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nani selaku Orang tua Andi yang selalu membawa anaknya setiap kali mengemis ia mengatakan

Saya terpaksa mengemis karena keadaan yang terpaksa. Saya ditinggal suami dan saya tidak dapat bekerja karena harus menjaga anak kecil. Seperti sekarang ini saya mengemis bersama kedua anak saya<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ardi, 21 Januari 2022

<sup>10</sup>Wawancara bersama Ibu Nani 16, Januari 2022

Penyebab utama dari Eksploitasi Anak oleh Orang Tua di Huntara Lere tersebut adalah

- a. Rendahnya ekonomi
- b. Pengaruh anak tersebut yatim maupun piatu (tidak mempunyai salah satu orang tua Ayah maupun Ibu)
- c. Paksaan dari orang tua
- d. Keadaan pandemi

Ekonomi yang rendah dan juga pengaruh anak yang tidak mempunyai orang tua baik ayah ataupun ibu hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya Eksploitasi anak oleh orang tua. Apalagi dengan kondisi sekarang harga barang yang semakin hari semakin mahal membuat orang-orang yang perekonomiannya memprihatinkan semakin sulit untuk bertahan hidup dengan keadaan di kota besar seperti ini semuanya serba beli

### ***C. Hasil Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu***

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di lapangan menunjukkan bahwa terdapat bentuk Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua terhadap anak hal tersebut menyalahi beberapa prinsip hukum Islam di Antarany.

#### **1. Prinsip Tauhid**

Orang Tua cenderung tidak memprihatinkan sisi spritual sang anak, mereka hanya di arahkan untuk mencari nafkah sementara persoalan Akidah ataupun Ibadah anak-anaknya kurang bahkan tidak di perhatikan contohnya pada waktu sholat mereka tidak melaksanakan sholat, tidak ada waktu mengaji hal ini dibuktikan saat wawancara. Mereka dengan keadaan kotor dan menghabiskan banyak waktu dengan bekerja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh pak Syakir mengatakan “ banyak sekali saya temukan anak-anak yang diperjakan oleh orang tuanya untuk bekerja apalagi

mengemis kita bisa temukan di lampu merah dan ditempat-tempat lain<sup>11</sup> padahal ini bukan tanggung jawab anak melainkan orang tua. Hal ini berkaitan dengan surah Al- Baqarah (2) ayat 233 yang menjelaskan tentang ketakwaan kedua Orang Tua kepada Allah Swt mengenai kewajiban kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>

(Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan ) dan tidak perlu ditambah lagi. ( dan kewajiban yang diberikan anak ) maksudnya bapak ( memberi mereka (para ibu) sandang pangan ) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupan. (tidak boleh seorang ibu itu menderita

<sup>11</sup>wawancara bersama bapak Syakir tanggal 16 Januari 2022

<sup>12</sup>Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Intermasa, 1985), 195

kesengsaraan karena anaknya), misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk menghimbau keprihatinan dan kesantunan ( dan ahli waris pun ) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini ditujukan kepada wali yang mengatur hartanya ( berkewajiban seperti demikian ) artinya seperti kewajiban bapaknya ( menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul ( dari kerelaan ) atau persetujuan ( keduanya harus musyawarah ) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, ( maka kedua tidaklah berdosa ) atas demikian.

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam menafkahi anak dan istrinya selain dari pada itu orang tua juga mempunyai kewajiban untuk menuntun dan membimbing anak dalam hal keagamaan yang menyangkut tentang tauhid atau kepercayaan kepada Allah Swt. Dan bagaimana kita mempercayai adanya Allah Swt.

## **2. Prinsip Keadilan**

Anak merupakan mahluk yang di titipkan Allah kepada kedua orang insan manusia yaitu orang tua dimana kita sebagai orang tua harus benar-benar paham bahwa anak usia dini sedang melalui tahap tumbuh dan kembang yang harus diperhatikan dengan baik maka dari itu orang tua haruslah bersikap adil dalam menjadwalkan waktu anak untuk belajar, bermain serta kumpul dengan keluarga. Akan tetapi berbeda dengan yang di alami anak-anak yang di Eksploitasi oleh orang tuanya, semua waktu mereka habis dengan sibuk mencari uang agar mereka dapat makan disetiap harinya. Hal ini merupakan pelanggaran yang dilakukan orang tua terhadap anak. Yang tidak merata dalam membagikan waktu anak dimana anak itu juga butuh lingkungan yang nyaman

## **3. Prinsip prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar**

Seorang ayah merupakan seorang pemimpin dalam rumah tangga dimana jika tidak dalam sebuah rumah tangga tidak ada pemimpinnya dalam kata lain meninggal dunia maka lemahlah rumah tangga tersebut maka dari itu sebagai orang

tua yang baik harus menyiapkan bekal anak-anak apabila menjadi yatim, dan anak-anak yang sekiranya kita tingalkan tidak menjadi anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri seperti yang di terangkan dalam QS. An-Nisa ( 4 ) : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap ( kesejahteraan ) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang benar.<sup>13</sup>

Tafsir Al-Misbah Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku alim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapa pun.

Ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara bersama adik Ardi.

Bapak saya sudah meninggal waktu gempa dan saya hanya tinggal dengan Ibu dan Ibu tidak punya pekerjaan untuk itu saya dan ibu mau tidak mau harus mengemis karna kalau kami tidak mengemis, kami tidak dapat membeli makan. Itupun kalau ada hasil mengemis. Kalau tidak ada sama sekali

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI., *Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT S inergi Pustaka Indonesia , 2012), h. 205 .

kadang kami berdua menahan lapar sampai ada yang berhati baik memberikan kami uang ataupun makanan.<sup>14</sup>

Dari wawancara menyimpulkan bahwa bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah Swt. Karena itu hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak dikemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi anak yang lemah tetapi anak yang dapat mandiri. Selain dari pada itu kita sebagai orang tua harus memikirkan dampak buruk yang mereka hadapi ketika anak tersebut bekerja diluar mengigit usia mereka yang masih sangat dini.

#### **4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan**

Pada dasarnya anak memang berbakti kepada kedua orang tua namun orang tua juga harus melihat batasan – batasan tentang anak yang bekerja seharusnya dalam pekerjaan, anak tersebut hanya sekedar membantu tidak sepenuhnya bekerja karena anak memerlukan kebebasan dalam bereksplorasi maksudnya anak dalam masa tumbuh kembang dan ini harus dibarengi dengan pendidikan dan bimbingan guru maupun orang tua dan hal ini telah di tegaskan dalam Al-qur'an

#### **5. Prinsip Persamaan atau Egalite**

Prinsip ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam untuk menggerakkan dan mengontrol sosial. Prinsip ini ditunjukkan dengan dihapusnya perbudakan dan penindasan manusia ke manusia. Dalam hal ini sama dengan mempekerjakan anak yang dimana dari hal tersebut dapat merusak mental anak.

Dalam hal ini orang tua tidak cenderung memperhatikan sisi mental anak yang seharusnya tanggung jawab orang tua untuk menafkahi. Karena ditakutkan anak akan menimbulkan sifat iri terhadap anak lain yang mempunyai waktu bermain dengan teman-temannya. Karena nasib yang berbeda.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ardi, 01 Januari 2022

Hal ini merupakan suatu yang sangat memprihatinkan dan kita sepatutnya menjaga mental anak dengan baik melalui bimbingan agama agar kelak anak kita menjadi anak yang baik kedepannya. Selain dari pada itu anak juga merupakan sebuah amanat yang dibimbing dan dipelihara sebagaimana dalam Al-qur'an Surah Al-Anfal (8) Ayat ( 27-28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۷ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ  
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۲۸

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya ( Muhammad ) dan ( juga ) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>15</sup>

Tafsir Al-Misbah Ayat (27) wahai orang yang beriman percaya dan tunduklah kepada kebenaran ada orang dari kalangan kalian yang berkhianat kepada-Nya dan Rasul- Nya dengan berpihak pada penentang kebenaran itu. Atau mengkhianati orang lain dalam soal pengambilan harta rampasan perang dan berpangku tangan enggan berjihad. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat orang lain sedangkan kalian memahami perintah dan larangannya. itu. ayat (28) wahai orang-orang yang benar-benar beriman bahwa cobaan itu di antaranya disebabkan oleh cinta yang berlebihan pada anak-anak kalian. Maka, janganlah cinta pada anak dan harta benda itu melebihi cinta kalian pada Allah karena hal yang demikian itu akan merusak urusan kalian. Dan ketahuilah bahwa pahala Allah jauh lebih besar dari pada harta dunia

Ayat di atas melarang mengkhianati sebuah amanat. Diantara amanat terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanat berupa anak, yang harus di rawat, dijaga dan juga di penuhi kebutuhannya karena hal tersebut merupakan

---

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI., *Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT S inergi Pustaka Indonesia , 2012), h. 104

tanggung jawab orang tua bukan tanggung jawab anak itu sendiri. Dan jika orang tua tidak memenuhi amanat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak dan hal ini jika di kaitakan orang tua yang mempekerjakan anaknya sangat melenceng dari pada hukum Islam yang ada.

### **6. Prinsip Taa'wun**

Sama halnya dengan prinsip Taa'wun kurangnya sikap peduli terhadap anak, orang tua pada dasarnya mengayomi menjadi pelindung serta memperhatikan anaknya lebih dari perhatiannya terhadap diri sendiri karena anak membutuhkan perhatian lebih dari kedua orang tua.

Banyak dampak buruk yang akan terjadi jika kita tidak peduli dengan anak, diantaranya adalah berdampak pada kesehatan anak, pertumbuhan anak, pergaulan anak, dan masih banyak lagi. Apalagi anak yang bekerja di luar tanpa didampingi orang tua mereka bisa saja salah bergaul dan ini merupakan suatu kesalahan yang fatal yang dilakukan orang tua.

### **7. Prinsip Toleransi**

Dalam prinsip ini orang seharusnya melakukan tanggung jawabnya kepada anaknya dan memberikan anak kebebasan tetapi orang tua disini malah memberikan beban kepada anak yang seharusnya itu bukanlah tanggung jawab anak

Hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan saling ketergantungan, timbal balik, dan kebersamaan. Maka apabila seorang anak bisa merasakan perhatian orang tua terhadapnya, sikap lemah lembut dan kasih sayang keduanya dan merasakan jerih payah mereka demi kebahagiaannya, dia akan merasa tertuntut untuk lebih berbakti lagi terhadap mereka, selalu ikhlas dan menjaga untuk selalu melakukan hak-hak orang tua.

Meskipun seperti itu orang tua sebaliknya mengetahui akan hak dan kewajiban mereka terhadap anak termaksud nafkah anak mulai dari memberi makan yang cukup, pakaian dan lain-lain termaksud pemberian pendidikan melalui sekolah

yang di tempuuh anak itu sendiri. Dan juga kita sebagai orang tua memberikan bimbingan dan arahan terhadap anak kita. Akan tetapi ini sudah bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan berdasarkan wawancara penulis dengan adik Ical menyatakan :

Saya terpaksa memulung Karna keadaan ekonomi yang lemah saya akhirnya putus sekolah dan dengan keadaan seperti ini saya mau tidak mau harus pergi mulung agar dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kalau ada uang lebih dari hasil mulung saya bisa jajan atau beli mainan.<sup>16</sup>

Menyekolahkan anak merupakan kewajiban karena pendidikan sangatlah penting dan bermanfaat bagi anak dimasa depannya , ini merupakan tindakan yang tidak patut dicontoh. Apalagi anak-anak sampai mencari uang tambahan untuk membeli jajan dan mainan karena ini merupakan tugas orang tua untuk menafkahi anak-anaknya.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ical, 01 Januari 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bentuk - Bentuk Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu, maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk eksploitasi anak di Huntara Lere Kota Palu bervariasi, mulai dari anak bekerja demi kebutuhan makan sehari-hari, anak mengemis karena salah satu orang tuanya sakit dan ada juga karna anak tersebut yatim sehingga ia juga harus membantu memenuhi kebutuhan makan dan lain sebagainya, bahkan jika anak tersebut tidak dapat waktu yang banyak untuk belajar maupun istirahat yang cukup karena kebanyakan waktu mereka terbuang untuk bekerja membantu orang tua yang sebenarnya itu bukan kewajiban mereka. Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Agama dan juga hukum karena hal ini dapat merugikan atau berdampak buruk bagi anak sehingga didalam hukum negara pun banyak yang mengatur tentang perihal anak baik itu hak asasi perlindungan anak dan sebagainya
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Akibat Dampak Ekonomi Studi pada Kawasan Hunian Sementara Lere Kota Palu, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal eksploitasi anak atau mempekerjakan anak tersebut dilarang karena kita dapat dilihat dari resiko dari bagi anak itu sendiri. Dan juga dalam Islam sudah dijelaskan bahwa anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Sehingga ekonomi bukan suatu alasan bagi orang tua terkecuali anak tersebut merupakan anak yatim atau piatu.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Setelah memperhatikan materi pembahasan dari permasalahan yang ada, maka penulis mengemukakan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dimasa yang akan datang yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Palu sebaiknya lebih memperhatikan para anak yang bekerja dengan mencari data dan informasi mengenai anak yang bekerja di kota Palu untuk diberikan pembinaan jangka panjang agar terciptanya perlindungan hukum yang baik terhadap anak yang bekerja di Kota Palu.
2. Kepada instansi yang terkait seperti BNPB agar memperhatikan pendidiakn anak usia sekolah yang bekerja, serta instansi lainnya dan juga Pemerintah harus memberikan jaminan pendidikan yang layak, dan memberikan edukasi ke orang tua anak yang bekerja agar lebih memperhatikan kesejahteraan anak agar tidak terjadi eksploitasi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits.

Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Persepektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.28.

Ansel Struss dan Julet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007.

Arikunto, Suharsim. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktek* (Cet XI., Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998.

B Sanjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 76.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi* Jakarta: Kencana, 2013.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum* Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Djamil, Nasir. *Anak Tidak Untuk Dihukum* Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ensiklopedia, *Hunian Sementara*, [http://bencanapedia.id/Hunian\\_sementara](http://bencanapedia.id/Hunian_sementara), diakses pada jam 22:27, 08 juli 2021.

Hadi Zulkarnain, *kajian sosiologi hukum terhadap evektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga*. kota Makassar, 2015. Mahasiswa tersebut adalah alumni mahasiswa program bagian hukum masyarakat dan pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar, Angkatan 2015, (skripsi tidak dipublikasikan).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi Online/daring (dalam jaringan). <http://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses pada jam 21.06, 08 juli 2021.

Kanang, Abdul Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Persepektif Hukum Nasional dan Internasional* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Kementerian Agama RI., *Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT S inergi Pustaka Indonesia , 2012), h. 104

Maria Magdalena Dewi Permatasari, *Perlindungan hukum bagi pekerja anak pada sektor pertambangan pasar di Sleman*, Mahasiswa tersebut merupakan Alumni Ilmu hukum, Universitas Adma Jaya Yogyakarta 2016.

Mattew B. Milles dan A. Michael Hubernam,. *Qualitas data analisis*, di terjemahkan oleh Tjeftef Rohendi, Analisis Kualitatif(cet. I; Jakarta : UI Press, 1992.

- Meta Kurnia Sari, *Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawa umur menurut hukum islam, Kota Lampung Timur 2018*. Mahasiswa tersebut adalah alumni Mahasiswa program hukum ekonomi syariah, Insitut Agama Islam Negeri Metro, Kota Lampung timur 2018.
- Mohammad Taufik Makaro dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan kualitatif*, Jakarta : Rajawali PT. Raja grafindo Persada, 2008.
- Nasir Djamil, *Anak Tidak Untuk Dihukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.29.
- Pasal 45-48 Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 66 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Anak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* Cet. I; Makassar: Alauddin
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI. Nomor 35 Tentang Hak Perlindungan Anak*, Pasal 15.
- Ruslan, Rosady. *Public Relations dan Komunikasi* Cet V; Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2010.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta: Rimeka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan* Cet. XX, Bandung: CV Alfabet, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.
- Sutina, Lis. *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014*,
- Suyanto, Bagon. *Masalah Sosial Anak* Cet. II; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*; Kulliyah Al-Khamsah, Malang: UINMaliki Press, 2010.
- University Press, 2011. Wikipedia, *Hukum IslamI di Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia), Di akses pada jam 22:26, 08 Juli 2021.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan Kepala Kelurahan Lere. Kec. Palu Barat**

1. Bagaimana sejarah Kelurahan Lere dan bagaimana Sejarah berdirinya Huntara Sementara Lere ?
2. Berapa jumlah penduduk/ masyarakat yang tinggal di Kel Lere. Kec Palu Barat?
3. Berapa jumlah KK Jumlah seluruh Huntara yang Dibangun untuk masyarakat yang terkena bencana alam ?
4. Apakah Sarana Prasarana di Huntara Memadai Yang ditinggali Masyarakat Korban Bencana Alam ?
5. Apa saja bantuan yang Di Sumbangkan untuk warga yang tinggal di Huntara ?
6. Bagaimana tanggapan Bapak Mengenai anak yang di Eksploitasi oleh Orang Tuanya ?

### **B. Wawancara kepada Orang Tua**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai anak dibawah umur yang ikut bekerja ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa ada peraturan mengenai mempekerjakan anak dibawah umur ?
3. Apakah banyak contoh anak dibawah umur yang bekerja di lingkungan anda ?
4. Menurut Bapak/Ibu batasan umur seperti apa yang memperbolehkan anak untuk bekerja ?
5. Apakah seorang anak yang membantu orang tuanya bekerja seperti berjualan termaksud mempekerjakan anak dibawah umur ?
6. Bagaimana upaya Bapak/Ibu sebagai orang tua agar anak Bapak/Ibu tidak bekerja ketika belum cukup umur ?

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang semakin meningkatnya anak-anak kecil yang bekerja sebagai alternative untuk membantu perekonomian keluarga ?
8. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah maupun masyarakat sekitar ?

### C. Wawancara Untuk Anak

1. Pekerjaan apa yang selama ini anda lakukan ?
2. Sudah berapa lama anda melakukan pekerjaan ini ?
3. Apakah anda senang dengan pekerjaan ini ?
4. Apakah anda sekolah ? jika iya bagaimana anda membagi waktu ?
5. Apa alasan bekerja padahal anda masih termaksud dibawah umur ?
6. Apakah orang tua anda yang menyuruh untuk bekerja ?
7. Uang yang dihasilkan untuk apa ?

### DAFTAR INFORMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>STATUS/JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Akbar Utama	Kepala Kelurahan Lere	
2.	Rahma A.DAY	KETUA RT 04	
3.	Syakir	Warga Huntara	
4.	Astuty	Warga Huntara	
5.	Irma	Warga Huntara	
6.	Suriyati	Warga Huntara	
7.	Rizki	Anak yang Terekploitasi	
8.	Risma	Anak yang Terekploitasi	
9.	Andi	Anak yang Terekploitasi	
10.	Ardi	Anak yang Terekploitasi	
11.	Ical	Anak yang Terekploitasi	
12.	Asep Ibrahim	Anak yang Terekploitasi	
13.	Ibu Nani	Orang Tua Anak	
14.	Ibu Merlina	Orang Tua Anak	

## DATA DIRI INFORMAN

1. Nama : Akbar Utama  
Usia : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Rono  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan/Status : Kepala Kelurahan Lere
  
2. Nama : Rahma A. DAY  
Usia : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Diponegoro, Huntara  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  
3. Nama : Syakir  
Usia : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Diponegoro, Huntara  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  
4. Nama : Irma  
Usia : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Diponegoro, Huntara  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  
5. Nama : Irma  
Usia : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Diponegoro, Huntara  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  
6. Nama : Nani  
Usia : 32 Tahun  
Alamat : Jl. Diponegoro  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : IRT
  
7. Nama : Merlina  
Usia : 29 Tahun  
Alamat : Jl. Rono  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : IRT

8. Nama : Rizki  
Usia : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Rono  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Menjual tisu dan krupuk
9. Nama : Risma  
Usia : 11 Tahun  
Alamat : Jl. Diponegoro  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Menjual Kue Jalan Kote
10. Nama : Andi  
Umur : 13 Tahun  
Alamat : Jl. Diponegoro  
Pendidikan : Putus Sekolah  
Pekerjaan : Mengemis
11. Nama : Ardi  
Umur : 05 Tahun  
Alamat : jl. Rono  
Pendidikan : Putus Sekolah  
Pekerjaan : Pengemis .
12. Nama : Ical  
Umur : 10 Tahun  
Alamat : jl. Ponegoro  
Pendidikan : Putus Sekolah  
Pekerjaan : Pemulung
13. Nama : Asep Ibrahim  
Umur : 12 Tahun  
Alamat : Jl. Tembang  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pengamen

**DATA DIRI ANAK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>STATUS PENDIDIKAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Rizki	12 Thn	Menjual kerupuk dan tissue	SD	Jl. Rono
2.	Risma	11 Thn	Menjual Kue Jalan Kote	SD	Jl. Diponegoro
3.	Andi	13 Thn	Mengemis	Putus Sekolah	Jl. Diponegoro
4.	Ardi	07 Thn	Mengemis	Putus Sekolah	Jl. Rono
5.	Ical	10 Thn	Pemulung	Putus Sekolah	Jl. Diponegoro
6.	Asep Ibrahim	12 Thn	Pengamen	SMP	Jl. Tembang

## DOKUMENTASI



Suasana Wawancara dengan Bapak Muhammad Fahmi, SE  
selaku Lurah Lere Kec. Palu Barat tanggal 14 Januari 2022



Suasana wawancara bersama Ibu Rahma A.DAY Ibu Rt 04 yang baru Kelurahan Lere  
Kecamatan palu Barat Kota Palu tanggal 16 Januari 2022



Suasana wawancara bersama Pak Syakir Kelurahan Lere  
Kecamatan palu Barat Kota Palu tanggal 16 Januari 2022



Suasana wawancara dengan Ibu Astuty selaku masyarakat yang tinggal di Huntara pada tanggal 15 Januari 2022



Wawancara warga Huntara Ibu Irma dan Ibu Suryati Kel. Lere Kec. Palu Barat tanggal 17 Januari 2022



Wawancara bersama Adik Rizki 18 Januari 2022



Wawancara dengan adik Risma pada tanggal 20 Januari 2022



Wawancara bersama Adik Andi dan Ibu Nani 16 Januari 2022



Wawancara bersama Adik Ical 19 Januari 2022



Wawancara bersama Adik Ardi dan Ibu Merlina 21 Januari 2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PENELITI

1. Nama Lengkap : Haerul Azman
2. NIM : 16.3.09.0006
3. Tempat / Tanggal Lahir : Malaysia, 11 Juli 1997
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jln. Samudra II
6. Jurusan/Prodi : *Ahwal Syakhsiyah ( AS )*
7. Fakultas : Syariah
8. Angkatan / Kelas : 2016/AS

### B. IDENTITAS ORANG TUA

#### 1. Ayah

- Nama : Jufri  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Londra II

#### 2. Ibu

- Nama : Hasni  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Londra II